



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR 51 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN**  
**TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa perkebunan yang diusahakan oleh rakyat/pekebun dengan segala keterbatasannya, menghadapi kondisi persaingan usaha yang semakin ketat sehingga pekebun/rakyat selalu dalam posisi tawar yang lemah;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi pekebun serta menghindari persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun, yang pelaksanaannya di daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. **Pemerintah Provinsi** adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. **Gubernur** adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. **Kabupaten** adalah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. **Pekebun kelapa sawit** yang selanjutnya disebut **pekebun** adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
6. **Perusahaan** atau **Perusahaan Perkebunan** adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tertentu dan melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun.
7. **Kemitraan Usaha Perkebunan** adalah kerjasama usaha antara pekebun dengan perusahaan perkebunan.
8. **Pabrik Kelapa Sawit (PKS)** adalah usaha industri yang mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan kernel (inti sawit), baik milik dari perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya sebagai pengolah TBS kelapa sawit saja.

9. **Kelembagaan pekebum** adalah suatu wadah kelompok pekebum atau koperasi yang memiliki pengurus dan struktur organisasi.
10. **Kelompok Pekebum** adalah kumpulan pekebum yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih dan saling asuh dengan memiliki ketua untuk keberhasilan usaha taninya.
11. **Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit** adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebum.
12. **Indeks "K"** adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebum.
13. **Rendemen minyak sawit kasar (CPO)** dan **rendemen inti sawit (PK)** adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100 %.
14. **Crude Palm Oil** yang selanjutnya disingkat **CPO** adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
15. **Palm Kernel** yang selanjutnya disingkat **PK** adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
16. **TIM** adalah TIM Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain bertugas untuk menetapkan Harga TBS kelapa sawit produksi pekebum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
  - a. Penerapan Peraturan Menteri Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh semua pihak yang terkait serta mempunyai pemahaman, penjabaran dan pola pikir yang sama;
  - b. Menekan tingkat persaingan usaha yang kurang sehat seminimum mungkin, tata niaga kelapa sawit berjalan dengan tertib, memenuhi etika berusaha yang profesional sehingga stabilitas berusaha kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi hak-hak berusaha bagi pihak manapun;
  - c. Memberikan bimbingan kepada pekebum dan perusahaan dalam rangka kepastian pasokan tandan buah segar (TBS) bagi perusahaan dan mitranya;
  - d. Memantapkan dan menjalin hubungan kemitraan antara pekebum dan perusahaan.

**Bagian Kedua  
Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. TIM Penetapan Harga TBS dan Kelompok Kerja;
- b. Tata cara Penetapan Harga TBS;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan dan;
- f. Sanksi

**BAB III  
TIM PENETAPAN HARGA TBS DAN KELOMPOK KERJA**

**Bagian Kesatu  
Pembentukan TIM**

**Pasal 4**

- (1) Keanggotaan TIM terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Perencanaan Daerah, Biro Ekonomi Sekretariat Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah;
  - c. Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan;
  - d. Perusahaan Perkebunan dan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit;
  - e. Wakil Pekebun Kelapa Sawit (kelembagaan pekebun dan/atau Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
- (2) TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua  
Pembentukan POKJA**

**Pasal 5**

- (1) Untuk memperlancar tugas TIM dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Rincian tugas dan fungsi POKJA ditetapkan atas usul TIM.

## **BAB IV TATA CARA PENETAPAN HARGA**

### **Pasal 6**

- (1) Harga TBS yang ditetapkan oleh TIM adalah didasarkan atas perhitungan-perhitungan melalui formulasi rumus yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian, yaitu :

$$H \text{ TBS} = K \{ (Hms \times Rms) + (His \times Ris) \}$$

dengan pengertian :

H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/ kg;

K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%);

Hms : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode, dinyatakan dalam Rp/kg;

Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%)

His : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/ kg;

Ris : Rendemen Inti Sawit, dinyatakan dalam persentase (%).

- (2) Data yang diperlukan untuk perhitungan harga TBS, yaitu harga penjualan CPO (ekspor maupun lokal), penjualan kernel (ekspor maupun lokal) beserta indeks K dan seluruh komponen biayanya, adalah bersumber dari perusahaan perkebunan yang melakukan pembelian TBS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dipandang cukup representatif berkelanjutan;
- (3) Perusahaan dimaksud dalam ayat (2) diatas ditentukan berdasarkan hasil musyawarah TIM dan selanjutnya diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan;
- (4) Penetapan harga TBS dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan dan harga penetapan diberlakukan untuk bulan selanjutnya.

### **Pasal 7**

Rincian tata cara atau petunjuk pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS Kelapa Sawit produksi pekebun adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan perkebunan berhak mendapatkan pasokan TBS dari hasil produksi kebun mitranya dengan ketentuan mutu yang diisyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pekebun berhak mendapatkan jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan penetapan harga oleh TIM.

### **Pasal 9**

- (1) Pekebun mitra wajib menjual seluruh TBS hasil kebunnya kepada perusahaan perkebunan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Perusahaan perkebunan wajib membeli seluruh TBS produksi pekebun mitra sesuai dengan ketentuan dan perusahaan tidak dibenarkan membeli hasil produksi pekebun mitranya melalui pihak ketiga.
- (3) Dalam situasi terjadi kerusakan pabrik dan/atau kelebihan produksi TBS maka pihak perusahaan perkebunan harus tetap menerima TBS dari pekebun mitranya.
- (4) Pembayaran TBS oleh perusahaan perkebunan kepada pekebun dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) TIM bersama Perusahaan Perkebunan secara periodik melakukan pembinaan kepada pekebun mitranya untuk selalu menghasilkan TBS yang bermutu baik dan/atau meningkatkan produksi TBS nya.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan di lapangan terhadap pemberlakuan harga pembelian TBS oleh perusahaan perkebunan akan dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Pembiayaan TIM Penetapan harga Pembelian TBS dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Pekebun/kelembagaan pekebun dan Perusahaan perkebunan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perusahaan perkebunan yang tidak mematuhi Peraturan Gubernur ini diberi sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis Kesatu, Peringatan Tertulis Kedua, dan Peringatan Tertulis Ketiga dari TIM.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh pelanggar, dikenakan sanksi pencabutan IUP-P atau IUP oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 20 Juni 2014

**GUBERNUR**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

**RUSTAM EFFENDI**

Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 20 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dto

**SYAHRUDIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 27 SERI E**

## TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami perkembangan secara signifikan. Pada tahun 2012 luas areal perkebunan kelapa sawit milik petani pekebun sebesar 57.268,64 hektar. Sementara luas perkebunan kelapa sawit milik perusahaan hingga tahun 2012 sebesar 113.926,58 hektar. Keadaan ini tentunya akan menimbulkan lalu lintas produksi dan jual beli TBS dengan persaingan usaha yang semakin ketat dan terbuka. Oleh karenanya usaha perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan usaha dan ekonomi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh karena itu agar sistem dan mekanisme pasar jual beli TBS yang berkembang di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikembangkan dengan baik yang secara ekonomi diukur pada tingkat perolehan yang wajar dengan mutu produksi baik bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 Tahun 2013 telah memberikan alternatif pengaturan perhitungan harga TBS melalui formulasi rumus harga dengan komponen harga yang dapat diketahui secara terbuka.

Disadari bahwa harga yang terjadi belumlah akan dapat melayani dan memenuhi keinginan semua pihak, akan tetapi dengan ditetapkannya harga oleh TIM, setidaknya-tidaknya semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli TBS telah mempunyai patokan harga pada batas kewajaran.

Pada hakikatnya harga yang ditetapkan oleh tim adalah atas hasil transaksi antara pihak pekebun sebagai pemilik/penjual produksi TBS dengan perusahaan inti sebagai pembeli TBS dan peranan pemerintah dalam hal ini sebagai mediator dan fasilitator, karena didalam TIM keanggotaannya meliputi unsur-unsur yang mewakili pekebun dan unsur-unsur yang mewakili perusahaan serta beberapa instansi yang terkait mekanisme tata niaga kelapa sawit.

##### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuat Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar :

- a. Setiap pekerjaan/kegiatan yang akan dilakukan oleh TIM mempunyai mekanisme pelaksanaan kerja yang jelas, tertib dan teratur.
- b. Seluruh anggota dapat mengetahui secara terbuka (transparan) langkah-langkah yang akan ditempuh TIM dalam mengambil dan menetapkan suatu keputusan maupun melaksanakan keputusan.
- c. Setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh TIM dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Harga jual/ beli TBS hasil produksi pekebun ditetapkan minimal sekali dalam sebulan dan atau berdasarkan periode tertentu yang ditetapkan atas kesepakatan pihak pekebun dengan perusahaan setelah diadakan pengkajian dan evaluasi dalam rapat yang diselenggarakan oleh TIM Penetapan Harga TBS;
4. Produksi TBS yang dijual pekebun kepada perusahaan adalah produksi yang berkualitas baik (matang panen, paling lama 48 jam setelah panen sudah sampai di PKS);
5. Produksi Pekebun (dihimpun oleh kelembagaannya) yang sudah diterima oleh perusahaan/ PKS harus segera dibayar oleh perusahaan dalam waktu paling lama 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kelembagaan pekebun dan perusahaan inti, sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima, setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut memang tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan dan atau dalam perjanjian lain yang dibuat antara pekebun dengan perusahaan;
6. Pembayaran hasil produksi TBS pekebun dimaksud dalam angka (5) dilaksanakan oleh Perusahaan di Kantor Kebun atau ditempat lainnya yang telah disepakati bersama;
7. Dalam hal apabila pembayaran disepakati dilaksanakan di Kantor Koperasi Pekebun, maka biaya pengamanan dan asuransi serta biaya administrasi lainnya yang ditanggung oleh perusahaan hanya ketika sampai dan diterima di Kantor Koperasi, dan selanjutnya sejak uang diterima Koperasi sampai dengan dibayarkan kepada masing-masing pekebun adalah menjadi tanggungjawab Koperasi;

## **B. Mekanisme Penetapan Harga TBS**

1. Harga TBS yang ditetapkan oleh TIM adalah didasarkan atas perhitungan-perhitungan melalui formulasi rumus yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian, yaitu :

$$H \text{ TBS} = K \{ (Hms \times Rms) + (His \times Ris) \}$$

Dengan pengertian :

- H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/ kg;
  - K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%);
  - Hms : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode, dinyatakan dalam Rp/kg;
  - Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%)
  - His : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/ kg;
  - Ris : Rendemen Inti Sawit, dinyatakan dalam persentase (%).
2. Data yang diperlukan untuk perhitungan harga TBS, yaitu harga penjualan CPO (ekspor maupun lokal), penjualan kernel (ekspor maupun lokal) beserta indeks K dan seluruh komponen biayanya, adalah bersumber dari perusahaan perkebunan yang melakukan pembelian TBS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dipandang cukup representatif berkelanjutan;
  3. Perusahaan perkebunan dimaksud dalam butir (2) diatas ditentukan berdasarkan hasil musyawarah TIM dan selanjutnya diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan;
  4. Perusahaan wajib menyerahkan data dimaksud dalam butir (2) di atas (khususnya CPO, kernel, indeks K), untuk periode penjualan tertentu yang telah ditentukan oleh TIM,

minimal 2 (dua) hari sebelum jadwal TIM melakukan rapat penetapan harga TBS periode yang bersangkutan, sudah diterima di sekretariat TIM;

5. Kelengkapan dokumen lainnya, yaitu fotokopi kontrak penjualan CPO dan kernel, kontrak angkutan CPO, rincian biaya (pengolahan, penyusutan, pemasaran, dan komponen lainnya) serta jumlah produksi pekebun yang diolah untuk satu bulan sebelumnya diserahkan setiap bulan pada periode pertama penetapan harga TBS;
6. Jika diantara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga kernel karena tidak melakukan penjualan, untuk memenuhi data perusahaan yang bersangkutan digunakan data hasil perhitungan rata-rata harga kernel yang ada dari perusahaan yang telah menyerahkan dan atau dari sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Jika sampai dengan saat pelaksanaan rapat dimulai perusahaan belum/ tidak menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS, maka TIM berwenang untuk menetapkan harga CPO, harga kernel berdasarkan harga KPB dan atau harga dari sumber pemasaran lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk nilai indeks "k" akan ditetapkan oleh TIM;
8. Apabila data yang disajikan oleh perusahaan sebagaimana butir (2) mempunyai tingkat devisiasi lebih dari 5% antara satu dengan lainnya, maka data dari perusahaan yang terendah tidak dapat digunakan dan dalam hal ini TIM akan menetapkan dengan perhitungan 95% X harga/ nilai tertinggi;
9. Rendemen CPO dan Kernel menggunakan data bersumber dari rendemen Provinsi Bangka Belitung yang sudah ditetapkan oleh Gubernur sebagai data rendemen kelapa sawit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Besarnya Indeks "K" yang digunakan untuk penghitungan harga TBS ditetapkan pada saat dilaksanakan rapat penetapan Harga TBS dan batas minimum nilai indeks yang diperbolehkan adalah 80% atas dasar perhitungan nilai rendemen rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penetapan indeks "K" minimum ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
11. Seluruh data yang diserahkan oleh perusahaan kepada TIM melalui sekretariat adalah bersifat terbuka dan tidak ada unsur yang bersifat rahasia, karena seluruh komponen biaya/ harga yang disajikan dapat dilakukan audit oleh TIM apabila hal itu diperlukan;
12. Harga TBS yang ditetapkan oleh TIM adalah dihitung dari harga rata-rata tertimbang harga CPO, Kernel dan komponen biaya indeks "K" masing-masing perusahaan, dengan variasi harga mulai dari TBS produksi umur tanaman 3 s/d > 10 tahun;
13. Bagi pekebun/ kelembagaan pekebun dengan perusahaan mitranya yang dalam transaksi jual beli TBS tidak dapat mengetahui secara pasti umur tanamannya, maka sebagai alternatif pendekatannya terhadap variasi harga sebagaimana angka (12) diatas adalah dengan menggunakan pedoman berat tandan rata-rata yang dikonversi kepada umur tanaman, sebagai berikut :
  - Berat TBS 3 s/d 4,9 kg, identik umur tanaman 3 th
  - Berat TBS 5 s/d 5,9 kg, identik umur tanaman 4 th
  - Berat TBS 6 s/d 7,9 kg, identik umur tanaman 5 th
  - Berat TBS 8 s/d 9,9 kg, identik umur tanaman 6 th
  - Berat TBS 10 s/d 11,9 kg, identik umur tanaman 7 th
  - Berat TBS 12 s/d 12,9 kg, identik umur tanaman 8 th
  - Berat TBS 13 s/d 15,9 kg, identik umur tanaman 9 th
  - Berat TBS  $\geq$  16 kg, identik umur tanaman >10 th

14. Apabila terjadi sesuatu hal, PKS perusahaan tidak melakukan pengolahan sehingga TBS pekebon mitranya dialihkan pengolahannya ke PKS lain yang ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka harga TBS yang diberlakukan dihitung tetap franko PKS semula, sedangkan apabila timbul penambahan biaya transportasi TBS adalah tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan atau sesuai dengan perjanjian kerjasama.
15. Apabila PKS perusahaan yang telah melakukan kemitraan usaha dengan pekebon/kelembagaan pekebon akan mengambil kebijakan PKS dimaksud akan di Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak lain, maka prioritas utama pihak lain dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebon mitra usahanya.

### III. TIM PENETAPAN HARGA TBS

#### A. Unsur-unsur Anggota TIM

Unsur-unsur anggota TIM meliputi dinas/ instansi, lembaga yaitu :

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Perencanaan Daerah, Biro Ekonomi Sekretariat Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah;
- c. Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan;
- d. Perusahaan Perkebunan dan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit;
- e. Wakil Pekebon Kelapa Sawit (kelembagaan pekebon dan/atau Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

#### B. Susunan Organisasi TIM

Susunan organisasi TIM adalah sebagai berikut :

##### 1. TIM PENGARAH

Penanggung Jawab	: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Ketua	: Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua Harian	: Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Anggota	: 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## 2. TIM PELAKSANA

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua	: Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (merangkap anggota);
Ketua Pelaksana	: Kepala Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (merangkap anggota);
Sekretaris	: Staf Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (merangkap anggota);
Anggota	: 1. Dinas/Instansi Provinsi terkait 2. Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan 3. Perusahaan Perkebunan 4. Kelembagaan Pekebun

### C. Pengukuhan serta Tugas dan Tanggungjawab TIM

TIM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberi nama TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dengan mendapatkan tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan rapat sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dari hasil musyawarah TIM untuk menetapkan harga TBS;
2. Mengkaji dan mengevaluasi besarnya nilai biaya dalam komponen indeks "K" serta merumuskan dan menghitung besarnya indeks "K" masing-masing perusahaan;
3. Mengadakan evaluasi dan analisa seluruh komponen yang mempengaruhi harga TBS, sebagai kajian untuk penyempurnaan penetapan harga yang lebih realistis;
4. Mengusulkan hasil perumusan besarnya indeks "K" kepada Gubernur;
5. Menyampaikan hasil rapat penetapan harga TBS paling lambat sehari setelah rapat, kepada semua pihak yang sangat berkepentingan dengan hasil yang dimaksud;
6. Memfasilitasi dan mediasi semua pihak yang terkait dengan jual beli TBS dalam hal terjadi permasalahan sehubungan dengan penerapan dan penetapan harga TBS yang dilaksanakan oleh TIM;
7. Melaporkan kepada Gubernur dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian mengenai perkembangan pelaksanaan penerapan harga TBS yang telah ditetapkan oleh TIM;
8. Melaksanakan pemantauan langsung secara insidental ke PKS-PKS maupun ke kebun-kebun milik pekebun dan ke tempat-tempat lainnya yang berkaitan erat dengan usaha kelapa sawit, dalam rangka memperoleh informasi langsung terhadap mutu panen, perbandingan perolehan rendemen minyak sawit maupun kernel dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang sangat mempengaruhi dan berkaitan erat dengan proses dan mekanisme penetapan harga TBS;
9. Meneliti keabsahan data yang disajikan oleh Perusahaan;
10. Menyusun Prosedur Tetap Pelaksanaan Kerja TIM, agar dalam melaksanakan analisa dan evaluasi mempunyai pola pikir dan pemahaman yang sama;

**D. Sekretariat Tim dan Kelompok Kerja**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, TIM dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dan tugas-tugas pembinaan, TIM dapat membentuk Sekretariat yang akan dijalankan oleh Kelompok Kerja (POKJA).
3. Susunan organisasi, tugas dan fungsi dari Kelompok Kerja (POKJA) akan diatur lebih lanjut oleh TIM.

**E. Dana Operasional TIM**

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam huruf C (1-10) di atas, TIM akan mendapatkan dana operasional bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**F. Program Kerja TIM**

Agar TIM dapat bekerja lebih efektif dan efisien, maka TIM membuat program kerja dan anggaran biaya sesuai dengan tugas yang diamanatkan, serta membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian.

**G. Sifat Keanggotaan TIM**

- a. Keanggotaan TIM bersifat tetap dan mendapatkan kuasa penuh dari masing-masing Lembaga/ Dinas/ Instansi yang mengirimnya untuk mengikuti dan memutuskan hasil rapat yang diselenggarakan oleh TIM, baik rapat yang bersifat rutin maupun insidental;
- b. Agar TIM dapat bekerja secara efektif dan efisien, maka setiap unsur agar mengirimkan seorang utusan yang benar-benar ahli dan berkemampuan serta berpengalaman dalam bidangnya, sehingga diharapkan TIM dapat bekerja secara profesional;
- c. Keanggotaan berlaku untuk periode yang ditentukan dan selama periode berjalan apabila karena sesuatu yang tidak dapat dihindari salah satu unsur mengadakan pergantian anggota, untuk itu harus ada pemberitahuan yang resmi dari pihak yang telah memberi kuasa.

**IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**A. Pembinaan Umum**

Untuk mengoperasionalkan petunjuk pelaksanaan ini, pembinaan kepada semua pihak terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi.

**B. Pembinaan Intern/Khusus**

Semua pihak terkait yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi wajib dan bertanggungjawab secara berjenjang menyampaikan pembinaan kepada seluruh jajaran masing-masing sampai di tingkat operasional lapangan yaitu sebagai berikut :

- a. Instansi : Kepala instansi / Dinas kepada kepala subbag, kepala seksi dan staf yang diberi tugas untuk itu;
- b. Perusahaan : Ketua / Direksi Perusahaan kepada Kepala Bagian / Manajer;
- c. Kelembagaan Pekebun : Ketua Umum / Ketua kepada Koperasi – Kelompok Pekebun (KT) – Pekebun.

**C. Pelaksanaan Pembinaan Intern/ Khusus**

- a. Agar hasil pembinaan diatas dapat diperoleh tingkat pemahaman dan pengertian yang sama dalam mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan ini, pelaksanaan pembinaan dikoordinasikan dengan TIM dalam hal ini adalah Kelompok Kerja;
- b. Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang koordinator dibantu oleh seorang sekretaris serta beberapa orang anggota dari unsur instansi terkait, perusahaan dan Asosiasi Petani, yang ditetapkan oleh ketua TIM dalam bentuk Surat Penugasan untuk periode tertentu;
- c. Pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan yang belum berkemitraan usaha dan pekebun swadaya adalah menjadi tanggungjawab TIM.

**D. Pengawasan**

- a. Tim pengawasan yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota terdiri dari unsur pimpinan daerah dan instansi terkait.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya Tim Pengawas memiliki tugas :
  1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan harga TBS kelapa sawit yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik ditingkat Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) maupun pekebun;
  2. Melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan di bidang pengawasan penetapan harga TBS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Tim Pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

**V. TATA CARA PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN TBS, PENETAPAN BERAT TBS, SANKSI, INSENTIF, PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN, PERHITUNGAN BESARNYA INDEKS "K" SERTA BESARNYA RENDEMEN MINYAK SAWIT KASAR (CPO) DAN INTI SAWIT (PK)**

1. Segala ketentuan yang telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013, tidak perlu dijabarkan lagi dalam petunjuk pelaksanaan ini, yaitu mengenai tata cara panen, mutu panen, sortasi TBS, pengangkutan TBS, penetapan berat TBS, insentif, tata cara pembelian dan pembayaran, cara perhitungan besarnya indeks "K" serta sanksi.
2. Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan data yang bersumber dari hasil Uji Rendemen Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.

**VI. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pekebun/ Kelembagaan pekebun dan atau perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disetujui dan disepakati sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, mengganggu kelancaran dan kenyamanan berusaha, maka yang bersangkutan dapat dianggap sebagai pihak yang merugikan;
2. Pihak yang dirugikan dapat mengadakan hal yang dimaksud dalam ayat 1 diatas kepada TIM disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas bukti-bukti dimaksud TIM akan melakukan peninjauan lapangan untuk menyatakan kebenaran bukti-bukti dimaksud;
3. Atas pengaduan dimaksud serta hasil peninjauan TIM, maka pada langkah pertama TIM akan memfasilitasi dalam bentuk pembinaan kepada pihak yang dianggap merugikan;

4. Apabila dalam pembinaan yang dilaksanakan oleh TIM tidak diperoleh penyelesaian, maka pekebun/kelembagaan pekebun dan/atau perusahaan diatas dikenakan tidak mematuhi Peraturan Gubernur ini diberi sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua dan peringatan tertulis ketiga dari TIM.
5. Dalam hal peringatan tertulis tidak ditaati oleh pelanggar, dikenakan sanksi pencabutan IUP-P atau IUP oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **VII. PENUTUP**

1. Sebelum dilaksanakan petunjuk pelaksanaan ini, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi dan TIM harus terlebih dahulu mengadakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan ini, sehingga diharapkan semua pihak dapat memahami, mengerti, dan mau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya;
2. Segala hal-hal yang bersifat teknis operasional yang belum tertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi dengan memperhatikan masukan-masukan dan saran dari TIM PENETAPAN HARGA TBS;
3. Untuk menjaga stabilitas usaha kebun kelapa sawit agar diperoleh ketenangan dan kenyamanan berusaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semua pihak agar dapat melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

**RUSTAM EFFENDI**